



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 6/Pid.C/2022/PN Ban

Pengadilan Negeri Bantaeng yang memeriksa dan mengadili tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Andi Mannapiang Nomor 15, kecamatan Bantaeng, Kabupaten bantaeng, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, pukul 12.00 WITA dalam perkara Terdakwa:

Per. SUGINA Binti GALLA TUNRU

Susunan Sidang:

1. Ro Boy Pakpahan, S.H. Hakim;
2. Hajeriah..... Panitera Pengganti.

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang.

Penyidik menghadirkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut.

Nama lengkap	: SUGINA Binti GALLA TUNRU;
Tempat lahir	: Bantaeng;
Umur/tanggal lahir	: 89 tahun/ 31 Desember 1942
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Pasir Putih Lama, Kecamatan Pa'jukukang, Kab. Bantaeng;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Petani;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang. Kemudian, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat. Kemudian, Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana



Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak atau Kuasanya sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) Perpu Nomor 51 Tahun 1960;

Bahwa setelah dibacakan catatan Tindak Pidana Terdakwa dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan, kemudian Hakim melanjutkan sidang dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 3 (tiga) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan. Lalu, Hakim Ketua memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;

Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan sebagai berikut;

Nama **Drs. Andi Mappatunru**, tempat dan tanggal lahir Togo-togo, 30 November 1969, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Merdeka No. 1, Kel.Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada tanggal 24 Maret 2022 Terdakwa melihat seseorang telah melakukan penyerobotan tanah milik Saksi, dimana setelah menjumpai Terdakwa disebut bahwa Terdakwa memiliki bukti rinci C1;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerobotan tanah dengan cara menanam pohon pisang dan membangun rumah;
- Bahwa Terdakwa juga menyuruh beberapa orang yakni Lel. Amran, Lel. Iwan Bin Tone, Lel. Haedir Bin Tahir serta Per. Hartia Binti Tone;
- Bahwa tanah yang dimaksud tersebut merupakan milik saksi berdasarkan bukti hak Sertifikat Hak Milik No. 67 tanggal 2 Juni 1998;
- Bahwa tanah tersebut Saksi peroleh dengan cara membeli dari Andi Said pada tahun 2012 dan mulai membangun ruko sebanyak 8 (delapan) unit pada tahun 2013 dimana 4 (empat) unit diantaranya telah selesai dibangun dan dijual sebanyak 2 (dua) unit;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat rinci C1 yang Terdakwa sebut sebagai dasar menguasai tanah, namun hal tersebut sudah



dibantahkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng dalam perkara gugatan antara Terdakwa dengan Sdr. Jasmani;

- Bahwa tanah tidak ditempati sejak tahun 2013 adalah karena Saksi masih mau mencari modal untuk membangun ruko;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-2 (kedua) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

Nama **Baharuddin Bin Saripuddin**, tempat lahir Bantaeng, tanggal lahir 5 Juni 1990, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Tamanroya, De, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa pada tanggal 25 bulan Maret 2022 setelah mendengar kabar dari Saksi Andi Mappatunru tentang penyerobotan tanah miliknya, Saksi kemudian pergi ke lokasi tanah untuk memastikan hal tersebut, dimana di lokasi kejadian Saksi bertemu dengan Saksi Iwan;
- Bahwa Saksi Iwan menjelaskan bahwa Saksi Iwan bersama dengan Sdr. Khaedir, Sdri.Hartia dan Sdr. Amran tinggal di lokasi kejadian karena disuruh oleh nenek Saksi yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi berani menuruti Terdakwa karena telah ditunjukkan surat berupa rinci C-1;
- Bahwa benar Saksi mengetahui jual beli tanah antara Saksi Andi Mappantunru dengan Andi Said pada tahun 2012;

Selanjutnya, Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan Saksi ke-3 (ketiga) di ruang sidang, yang atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan:

Nama **Iwan bin Tone**, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Pasir Putih Lama Desa Baruga, Kec. Pa'jukukang, Kab. Bantaeng, agama Islam;



Selanjutnya, atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa sebagai cucu dari Terdakwa;

Bahwa Saksi menyatakan tidak akan mengundurkan diri sebagai Saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya :

- Bahwa Saksi tinggal di lokasi tanah karena disuruh oleh Terdakwa;
- Bahwa orang-orang yang disuruh tinggal di tanah tersebut oleh Terdakwa juga masih dalam keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berani menuruti Terdakwa dan tinggal di lokasi karena telah diperlihatkan bukti rinci C1 oleh Terdakwa di rumahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membangun ruko yang ada di lokasi kejadian;

Kemudian, pada persidangan Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa, dan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa adapun tanah yang ditempati oleh Saksi Iwan, Sdr.Amran, Sdr. Haedir dan Sdri.Hartia adalah tanah dari Galla Turru yang telah ditempati sebelumnya;
- Bahwa Galla Turru memiliki tanah sebesar 14 (empat belas) hektar yang mana termasuk pula objek yang dipermasalahkan sebagai penyerobotan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membangun ruko yang ada di atas tanah Galla Turru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa bukti rinci C1 nya tersebut pernah disidangkan di Pengadilan Negeri Bantaeng
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di lokasi objek tanah;

Bahwa penyidik telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 67 dengan pemegang hak terakhir atas nama Drs. A.Mappatunru,S.H.;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2007/PN.BTG;

Bahwa Terdakwa telah mengajukan alat bukti surat berupa;



1. Fotokopi Surat Keterangan Tanah tanggal 27 Juli 1959;
2. Fotokopi Surat Riwayat Tanah Wajib Bayar Ipeda tahun 1974;
3. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terutang atas nama Galla Turru;
4. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, Petikan dari buku Pendaftaran Huruf C yang diberikan kepada Ga;;a b Tunru seluas 14 ha, tanggal 27 Juli 1959;

Selanjutnya, Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar uraian perbuatan Terdakwa yang telah ditandatangani penyidik;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa yang dihadirkan di persidangan;

dan berkas perkara yang bersangkutan;

Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar di tanah yang bertempat di Pasir Putih Lama, Kec. Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng sebagaimana objek yang diklaim sebagai milik oleh Saksi Andi Mappatunru tersebut telah ditinggali oleh Sdr. Amran, Sdr. Haedir, Saksi Iwan dan Sdri. Hartia atas perintah Terdakwa;
- Bahwa selain itu Terdakwa juga menanami pokok pohon pisang;
- Bahwa Saksi Iwan pernah diperlihatkan bukti rinci C1 oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana berkas perkara penyidik;

Menimbang bahwa Terdakwa tersebut dihadirkan di persidangan karena dugaan melanggar Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan (*toerekeningsvatbaar*) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penyidik telah menghadirkan ke persidangan seorang Terdakwa dengan acara pemeriksaan cepat, yang mana Terdakwa tersebut bernama **Per. SUGINA Binti GALLA TUNRU** dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana uraian berkas perkara penyidik selaku kuasa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa membenarkan segala identitas sebagaimana orang yang dimaksud dalam berkas perkara penyidik;

Menimbang bahwa di persidangan Hakim tidak melihat adanya bukti atau keadaan yang menerangkan Terdakwa sebagai seorang yang tidak cakap hukum, sehingga demikian unsur "barang siapa" dapatlah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Ad. 2 Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan, bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1);

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Perpu No. 51 tahun 1960 yang dimaksud dengan memakai adalah menduduki, mengerjakan dan/atau mengenai sebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanah adalah tanah yang langsung dikuasai oleh Negara, atau tanah yang tidak termasuk huruf a yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan yang berhak adalah jika mengenai tanah yang termaksud dalam negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya atau orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Maret 2022 setelah melihat tanah milik Saksi Andi Mappatunru telah ditanami pokok pisang dan didirikan rumah, Saksi Andi Mappatunru kemudian bertanya kepada orang yang tinggal di objek yang diklaim oleh Saksi Andi Mappatunru sebagai miliknya, dan memperoleh jawaban bahwa orang tersebut tinggal di objek tanah yang telah disertifikatkan oleh Saksi Andi Mappatunru tersebut adalah karena disuruh oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Bahrudin dan Saksi Iwan bahwa benar rumah yang berdiri diatas tanah SHM Saksi Andi Mappatunru tersebut adalah karena perintah Terdakwa, dimana Terdakwa mengklaim bahwa tanah tersebut sebagai milik Terdakwa karena merupakan tanah dari warisan Galla Tunru;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak pernah izin kepada orang lain untuk tinggal ditanah tersebut karena tanah tersebut menurut Terdakwa adalah milik dari Galla Tunru;

Menimbang bahwa tanah tersebut bukanlah tanah perkebunan atau hutan sehingga penyelesaiannya tidak tunduk pada ketentuan pasal 5 ayat (1) Perpu No. 51 tahun 1960;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah izin untuk memakai tanah sawah tersebut, dengan demikian unsur Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah dengan ketentuan bahwa jika mengenai tanah-tanah perkebunan dan hutan dikecualikan mereka yang akan diselesaikan menurut pasal 5 ayat (1), secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam berkas perkara penyidik selaku kuasa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah hakim memperhatikan setiap alat bukti yang diajukan di persidangan khususnya dalam hal ini bukti surat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa adapun alasan yang Terdakwa menempati lokasi kejadian adalah karena keyakinannya tersebut bahwa objek tanah yang disuruhnya untuk ditempati oleh Sdr. Amran, Sdr. Haedir, Saksi Iwan dan Sdri. Hartia tersebut adalah masih tanah milik Galla Turru berdasarkan surat rinci seluas 14 Ha atas nama Galla Turru;

Menimbang bahwa setelah pula Majelis Hakim memperhatikan surat berupa SHM No. 67 atas nama pemilik terakhir Drs. A.Mampatunru dengan luas awal tercatat $10.437 M^2$, dan Putusan Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 7/Pdt.G/2007/PN.BTG atas objek sengketa antara Hj. Jasmani dan Terdakwa dkk, telah pula menyatakan Hj. Jasmani berhak atas tanah Objek sengketa seluas $28.370 M^2$;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut maka disimpulkan bahwa sebenarnya tanah seluas 14 Ha yang diklaim oleh Terdakwa sebagai tanah Galla Turru tersebut belum pernah ditentukan mengenai status hukum status tanah tersebut mengingat terdapat perbedaan luas yang signifikan antara Sertifikat Hak Milik No. 67 dan Objek Sengketa dalam perkara perdata Nomor 7/Pdt.G/2007/PN.BTG di Pengadilan Negeri Bantaeng;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah pula menunjukkan bukti surat berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia seluas 14 Ha atas nama Galla Turru dan Surat Keterangan Tanah Galla B Tunru Kohir Bo. 321 C.1 yang menjadi dasar pendirian Terdakwa, dan menganggap bahwa diatas tanah objek tersebut tidak pernah terbit sertifikat tanah;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang menjadi pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa ternyata adapun alasan Terdakwa telah menyuruh orang lain untuk tinggal diatas tanah dan menanami pokok pohon pisang adalah karena adanya klaim Terdakwa bahwa tanah yang juga telah terbit SHM No. 67 atas nama Saksi Andi Mampatunru adalah tanah warisan Galla Turru;

Menimbang berdasarkan pertimbangan fakta tersebut, Hakim berpendapat bahwa pemakaian tanah tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah berkaitan dengan masih terdapatnya perbedaan klaim mengenai Hak atas tanah yang menurut Terdakwa adalah masih bagian warisan dari 14 Ha, sedangkan Saksi Andi Mappatunru memiliki dasar klaim berupa Sertifikat Hak Milik No. 67, sehingga demikian antara Terdakwa dan Saksi Andi mappatunrut tersebut merupakan sengketa hak atas tanah;

Halaman 8 Catatan Persidangan Nomor 6/Pid.C/2022/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa sengketa hak atas tanah harus diselesaikan dengan pemeriksaan perkara perdata, dan bukan melalui pemeriksaan perkara pidana. Sehingga demikian meskipun telah terpenuhinya unsur-unsur pidana, namun Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana;

Menimbang bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata, maka Terdakwa haruslah pula dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Perpu Nomor 51 Tahun 1960 dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGINA Binti GALLA TUNRU** tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan sebagaimana Catatan Berkas Perkara penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum tetapi bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2022, oleh Ro Boy Pakpahan, S.H. sebagai Hakim, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dengan dibantu oleh Hajeriah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh AIPTU Luqman, Penyidik dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,



Hajeriah

Ro Boy Pakpahan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)